

PENETAPAN – BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

2026

Kpt 5 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan dengan Stakeholder di Kabupaten Pamekasan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.035Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Januari 2026.
 - Lamp. 1 hlm